



P U T U S A N

NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a lengkap : [REDACTED]
[REDACTED] -----

Tempat lahir : [REDACTED]

Umur/tgl lahir : [REDACTED];-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

[REDACTED]

[REDACTED]

Agama : [REDACTED];-----

Pekerjaan : [REDACTED]) ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam perkara perkara lain ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Aulia Rahmat, SH.,MH dan Mustakim, SH, keduanya Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Komp. Perumahan Husada Permai Blok B4 Nomor 1 , Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 , -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 695/PID.SUS/ 2019/ PT MKS., tanggal 2 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 695/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., tanggal 2 Desember 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 20 hal Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, Reg.Perk No.:PDM-46/TPUL/ SOPPE/07/2019, tanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

Bahwa dia Terdakwa [REDACTED] pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, [REDACTED]

atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada Tahun 2014, anak korban [REDACTED] yang merupakan murid kelas V (lima) di Sekolah Dasar Negeri Nomor 76 Tengapadange Lagoci Desa Timusu Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah di sekolah tersebut untuk membersihkan ruang operator, namun pada saat anak korban [REDACTED] sedang membersihkan ruang operator tiba-tiba terdakwa memeluk tubuh anak korban [REDACTED] dari belakang sambil meremas kedua payudaranya, kemudian terdakwa membalik badan anak korban [REDACTED] dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa mencium bibir anak korban [REDACTED] kemudian Terdakwa membuka resleting celananya lalu kemudian menarik tangan anak korban [REDACTED] dan mengarahkan ke alat kelaminnya lalu menyuruh anak korban [REDACTED] menggocok alat kelamin Terdakwa sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma, dan setelah mengeluarkan sperma Terdakwa kemudian membersihkan menggunakan kain lalu mengatakan kepada anak korban [REDACTED] HUMAIRA "Kalau kamu

Hal 2 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu kamu yang bakal ditangkap sama Polisi”, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang kali terhadap anak korban ANISYATUN HUMAIRA sampai Tahun 2015;-----

Kemudian pada Tahun 2017 anak korban [REDACTED] alias [REDACTED] yang merupakan murid kelas V (lima) Sekolah Dasar Negeri Nomor 76 Tengapadange sementara membersihkan di ruang kantor lalu Terdakwa menghampiri dan menanyakan “Apakah adik kamu pernah begitu dengan lelaki FITTO?” lalu anak korban [REDACTED] menjawab “Maksudnya Pak?”, kemudian Terdakwa menunjukkan tangannya dengan bahasa isyarat (bersetubuh) dan mengatakan “apakah kamu mau mencobanya bersama saya?” kemudian anak korban [REDACTED] mengatakan “tidak pak”, lalu Terdakwa menyuruh anak korban [REDACTED] masuk ke ruang operator dan pada saat berada di ruang operator Terdakwa memeluk anak korban [REDACTED] dari belakang kemudian mencium pipi sebelah kanan dan kiri sambil meremas payudara anak korban [REDACTED], dan setelah itu Terdakwa lalu berdiri di depan anak korban [REDACTED] lalu kembali mencium pipi kiri dan kanan kemudian mengatakan “apakah kamu mau begitu dengan saya (bersetubuh)” dan anak korban menjawab “tidak pak” kemudian Terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan cerita kejadian ini ke orang lain kalau kamu mau diluluskan dan bantuannmu tidak akan dicabut”; -----

Bahwa kemudian masih di Tahun 2018 anak [REDACTED] yang juga merupakan [REDACTED] dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah di Sekolah tersebut pada saat berada di ruang kantor Sekolah Terdakwa menanyakan ke anak korban [REDACTED] “apakah kamu pernah begitu dengan lelaki Fitto” lalu dijawab oleh anak korban [REDACTED] “iya” kemudian Terdakwa mengatakan “sini saya kasi kamu uang” namun oleh anak korban [REDACTED] tidak menjawab kemudian terdakwa memanggil anak korban [REDACTED] masuk ke ruangan operator dan pada saat berada di ruang operator Terdakwa lalu mengangkat rok anak korban [REDACTED] kemudian mengatakan “apakah kamu mau mencontohkannya kepada saya”, nanti saya kasi kamu uang” sambil mengeluarkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan ke anak korban [REDACTED] [REDACTED] menolak dengan mengatakan “ saya

Hal 3 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



tidak mau pak, nanti saya dimarahi oleh ibu saya, mau ka kasi tau i mama ku” kemudian Terdakwa kembali menyimpan uangnya dan menyuruh anak korban [REDAKTED] kembali ke dalam kelas;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya Reg.Perk.No.:PDM-46/TPUL/SOPPE/07/2019, tanggal 16 Oktober 2019,pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan dan menimbulkan korban lebih dari satu orang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 82 ayat (1),(2),(4),(5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor:1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa [REDAKTED] selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----



3. Menjatuhkan pidana denda Rp.100.000.000,- (searus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah ;-----

Dikembalikan ke Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];-----

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah;-----

Dikembalikan ke Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah;-----

Dikembalikan ke Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED]

- Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor:1185/XII/2017 tentang pemberhentian dari tugas tambahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan pemberian tugas tambahan Kepala Unit Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;-----

Dipergunakan dalam perkara lain;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 101/ Pid.Sus/2019/PN Wns., pada tanggal 13 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang"

;-----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah ;-----

Dikembalikan kepada [REDACTED]

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah;-----

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna putih;-----
- 1 (satu) lembar rok seragam sekolah warna merah;-----

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

- Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor:1185/XII/2017 tentang pemberhentian dari tugas tambahan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan pemberian tugas tambahan Kepala Unit Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;-----

Dikiembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:102/Pid.Sus/2019/PN Wns., atas nama Terdakwa [REDACTED];-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2019, dan tanggal 20 Nopember 2019 , sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor:101/Akta.Pid.Sus/2019/PN Wns., dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksma kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2019 dan tanggal 20 Nopember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 101/Pid.Sus/ 2019 / PN Wns., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pansihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 25 Nopember 2019, dan salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksma kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:101/Pid.Sus/2019/ PN Wns., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor:101/Pid.Sus/2019/PN Wns., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 101/ Pid.Sus /2019/ PN Wns., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari beruikutnya setelah pemberitahuan;---

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Nopember 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Hal 7 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Yudex Facy Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 13 November 2019 No. 101 / Pid.SUS / 2019 / PN.Wns sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada Tingkat Yudex Facy Pengadilan Tinggi Makassar Alasan Hukumnya adalah : -----

- Bahwa putusan Yudex Facy Pengadilan Negeri Watansoppeng tersebut tidak sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya :-----
- Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menguraikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng berpendapat bahwa Terdakwa [REDACTED] dalam perbuatannya tersebut telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 orang dan seterusnya..... (vide putusan);-----
- Bahwa dalam peristiwa pidana tersebut ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 orang, dan merupakan peristiwa hanya bias dipandang suatu perbuatan ketika dilakukan, DAN untuk dapat dipidana seseorang harus dapat dibuktikan dengan saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut;-----
- Bahwa dalam Perkara ini telah diajukan saksi fakta yaitu :-----
 1. [REDACTED], menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2014 pukul 07.00 Wita yang untuk hari dan tanggal saksi

Hal 8 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu yang menurut penyampaian Saksi Korban [REDACTED]

- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena disampaikan oleh Saksi Korban atas nama [REDACTED];-----
- Benar saksi menerangkan menurut penyampaian saksi korban [REDACTED], katanya ia dicabuli oleh Terdakwa di ruang oprator dengan cara korban [REDACTED] awalnya disuruh membersihkan ruangan, sementara membersihkan, Terdakwa memeluknya kemudian meraba payu daranya, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban membuka resletin celana Terdakwa lalu kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang alat vitalnya, lalu kemudian mengocoknya sampai keluar sperma terdakwa.
- Benar saksi menerangkan pengetahuan saksi atas kejadian pencabulan saksi korban [REDACTED] pada tahun 2014, kejadian pencabulan saksi korban [REDACTED] pada tahun 2015, anak korban [REDACTED] pengetahuan saksi hanya di dengar dari penyampaian dan cerita saja.

2. Anak Korban [REDACTED]

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak korban menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2014 yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange.;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa tersebut awalnya disuruh membersihkan ruangan, sementara membersihkan, Terdakwa memeluknya kemudian meraba payu daranya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka resletin celana Terdakwa lalu kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk memegang alat vitalnya, lalu kemudian mengocoknya sampai keluar sperma terdakwa.
- Benar anak korban menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban [REDACTED] pada tahun 2015, anak korban [REDACTED] oleh Terdakwa, anak korban [REDACTED] tidak pernah



melihatnya, pengetahuan saksi hanya di dengar dari penyampaian dan cerita saja;-----

3. Anak Korban menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak korban menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2015 yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa tersebut awalnya disuruh membersihkan ruangan, lalu kemudian Terdakwa menanyakan apakah adik kamu pernah megitu dengan fito, kemudian anak menjawab apa maksudnya, lalu karena tidak mengerti akhirnya terdakwa memakai bahasa isyarat, lalu kemudian anak korban menjawab tidak pernah, lalu kemudian anak korban disuruh masuk ke ruangan oprator dan pada saat diruang oprator, Terdakwa memeluk anak korban, mencium pipi, meremas payu dara;-----
- Benar anak korban menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban dan anak korban

tidak pernah melihatnya, pengetahuan saksi hanya di dengar dari penyampaian dan cerita saja;-----

4. Anak Korban menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak korban menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2018 pukul 08.00 wita yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa tersebut awalnya disuruh membersihkan ruangan, lalu kemudian Terdakwa menanyakan apakah kamu pernah megitu dengan fito, kemudian anak menjawab ya, apakah kamu mau mencontohkan, saksi menjawab tidak mau, lalu kemudian anak korban disuruh kembali keruangan kelas;-----
- Benar anak korban menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban dan anak korban dan



anak korban [REDACTED]
[REDACTED] tidak pernah melihatnya, pengetahuan saksi hanya di dengar dari penyampaian dan cerita saja;-----

5. **Anak Korban** [REDACTED] menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar anak korban menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada tahun 2018 pukul 08.00 wita yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange;-----
- Bahwa benar anak korban menerangkan peristiwa tersebut awalnya anak korban dipanggil di ruangan oprator, lalu kemudian Terdakwa dngan menggunakan tangan mencubit pipi kanang anak korban;-----
- Benar anak korban menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban dan anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED], anak korban GITA [REDACTED] tidak pernah melihatnya, pengetahuan saksi hanya di dengar dari penyampaian dan cerita saja;-----

6. **Saksi** [REDACTED] menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencabulan terhadap anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] yang terjadi pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 pukul 08.00 Wita yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange, saksi mengetahui kejadian tersebut karena hanya mendengar penyampaian dari seorang perempuan yang bernama IRA dan KAMISTANG, saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;-----

7. **Saksi** [REDACTED] menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan perkara Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan peristiwa pencabulan terhadap anak korban **RABIA AL-DAWIAH, JUMIATI JUMADIL AWAL** dan anak korban



██████████ yang terjadi pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 pukul 08.00 Wita yang untuk hari dan tanggal saksi tidak tahu di ruang Guru SDN 76 Tengapadange, saksi mengetahui kejadian tersebut karena hanya mendengar penyampaian dari seorang perempuan yang bernama ██████████. Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut;-----

Dengan demikian maka ketujuh orang saksi tersebut adalah merupakan saksi yang berkwalifikasi **DE AUDITU** yang dalam pembuktian baik Pidana maupun perdata tidak dapat dijadikan acuan terhadap adanya peristiwa pidana;-----

- Bahwa seorang saksi yang hanya mengetahui suatu peristiwa pidana dari orang, kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai keterangan yang benar;-----
- Bahwa ditegaskan pula dalam pasal 185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat 2 yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----
- Bahwa pada didalam pasal ini Hakim dilarang secara tegas untuk menyatakan seseorang bersalah apabila hanya disaksikan oleh seorang saksi;-----

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat keliru, oleh karena untuk setelah kami membaca dan meneliti secara seksama ternyata telah ditemukan suatu keganjalan yang sangat kurang professional dalam memberikan pertimbangan hukum lalu kemudian menarik sebuah kesimpulan hukum;-----

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya berpendapat bahwa dalam suatu pertimbangan hukum, harus ada dasar dan fakta yang mendukung lalu kemudian menarik suatu pendapat hukum, dan dalam hubungannya dalam perkara ini ternyata ditemukan kehilapan Majelis dalam memberikan pertimbangan hukum oleh karena bagaimana Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ██████████ dalam perbuatannya tersebut telah melakukan **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih**



dari 1 (satu) orang, sementara dalam pertimbangan tersebut tidak ada dasar yang sama sekali yang mendukung pendapatnya bahkan dalam putusan tersebut hanya seakan-akan copy paste dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum lalu kemudian menarik suatu pendapat, bukankah untuk membuat suatu pertimbangan hukum harus ada fakta pendukung berupa keterangan keterangan saksi yang melihat langsung kejadian atau alat bukti lain dapat dijadikan alat bukti yang berkualitas atau tidak, lalu kemudian menyatakan hal itu terbukti;--- Bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang terurai diatas dalam putusan a qoa tidak ditemukan hal-hal tersebut, maka terdakwa melalui Penasihat hukumnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terdapat kekeliruan, sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa yang sebenarnya sama sekali tidak ada bukti konkrit yang dapat mendukung keyakinan Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan;-----

3. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul oleh semua unsur-unsur melanggar Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;-----Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah sangat keliru, oleh karena untuk dikatakan ada unsur melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul, tentunya harus didukung oleh suatu para meter hukum yang valit yang sulit dibanta berupa **visum et repertum** yang dibuat oleh seorang dokter yang berkompoten untuk menunjukkan ada tidaknya suatu tindak kekerasan yang dialami oleh korban atau paling tidak bukti lain berupa keterangan ahli yang menjelaskan adanya tindak kekerasan tersebut;----- Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga telah

Hal 13 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



berpendapat bahwa ada ancaman kekerasan dan bujukan dari terdakwa, menurut kami selaku Penasihat hukum terdakwa inipun juga keliru, oleh karena bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berpendapat seperti demikian sementara tak satupun saksi fakta yang melihat kejadian kecuali hanya mendengar cerita dari cerita, sehingga walaupun terdakwa membantah dan menyangkal adalah sangat berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan menurut hukum;-----

Sehingga berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangat hilaf, keliru sangat fenomenalis serta tidak berdasar hukum jika Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana terurai dalam Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;---

4. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng telah menyatakan bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga yakin bahwa terdakwa sebagai orang yang telah melakukannya (vide putusan) ;-----Bahwa terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu pertimbangan hukum sangat keliru dan hilaf, oleh karena sepanjang dalam proses persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

---Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai diuraikan diatas yaitu fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi, keterangan saksi meringankan dan keterangan terdakwa sendiri, dapatlah diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai fakta-fakta di depan persidangan sebagaimana diurai melalui keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, peristiwa pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2018 pukul pukul 08.00 wita menurut pengakuan anak korban [REDACTED], telah terjadi peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
2. Bahwa pengakuan anak korban [REDACTED] tersebut ternyata sesuai fakta persidangan, pengakuan anak korban tidaklah didukung dengan bukti lain hal ini dapat terlihat melalui keterangan saksi anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED], SAKSI [REDACTED] SERTA SAKSI [REDACTED] masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan menerangkan bahwa peristiwa pada tahun 2014, 2015 dan 2018 pukul 08.00 wita, secara keseluruhan sama sekali tidak pernah dilihat oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pengetahuan saksi-saksi tersebut hanya didasari atas cerita dan penyampaian orang;-----
3. Bahwa fakta lain pula telah muncul dipersidangan melalui keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa (sengaja Jaksa Penuntut Umum tidak dijelaskan dalam tuntutanannya) telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah seorang penjaga sekolah SDN 76 Tengapadange tempat dimana terdakwa pernah menjadi Kepala Sekolah sejak bulan Januari 2017 s/d akhir 2019;----
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi adalah seorang penjaga sekolah SDN 76 Tengapadange tempat dimana terdakwa pernah menjadi Kepala Sekolah, namun sebelum saksi berhenti sejak akhir 2019, Terdakwa sudah pindah di dinas dikmudora;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan tugas utama saksi pada saat itu adalah setiap jam 06.00 Wita membuka pintu semua ruangan serta menemani anak-anak sekolah untuk melakukan pembersihan baik dalam ruangan maupun diluar ruangan;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan untuk kegiatan kebersihan disekolah tersebut termasuk jika ruangan guru ingin dibersihkan, tidak pernah dilakukan 1 orang anak saja tetapi selalu dilakukan 5 orang anak;-----

Hal 15 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar saksi menerangkan tugas utama saksi pada saat itu adalah setiap pukul 06.00 Wita membuka pintu semua ruangan serta menemani anak-anak sekolah untuk melakukan pembersihan baik dalam ruangan maupun diluar ruangan;-----
- Benar saksi menerangkan di SDN 76 Tengapadange, ruangan kepala sekolah, ruang guru dan ruangan oprator semuanya satu tempat dan tidak ada sekat-sekat satu dengan yang lainnya, jadi apapun aktifitas yang terjadi dalam ruangan tersebut semuanya akan terlihat oleh guru-guru lain;-----
- Benar saksi menerangkan di SDN 76 Tengapadange, setelah kegiatan pembersihan dilakukan, pukul 07.30 Wita, semua anak – anak sudah masuk belajar, pukul 10.30 wita masuk jam istirahat (keluar main), semua guru Pengajar kembali keruangan guru yang satu tempat dengan ruangan kepala sekolah, pukul 11.30 wita, anak-anak kembali masuk ruangan untuk belajar begitupun pengajar dan setelah pukul 12.30 wita kegiatan belajar sudah habis dan anak-anak sudah mulai pulang meninggalkan sekolah;-----
- Benar saksi menerangkan setiap harinya selama saksi jadi penjaga sekolah di SDN 76 Tengapadange, biasanya saksi pulang dulu kerumah setiap pukul 11.00 wita, nanti kembali setelah mau jam pulang yaitu pukul 12.30 karena anak sekolah sudah mau pulang, saksi kembali mengunci pintu ruangan, nanti besoknya pukul 06.00 Wita saksi kembali membuka pintu ruangan begitu seterusnya sampai saksi berhenti sekitar akhir 2019;-----
- Benar saksi menerangkan setiap harinya selama saksi jadi penjaga sekolah di SDN 76 Tengapadange, ruangan guru yang kebetulan satu kesatuan dengan ruang kepala sekolah, tidak ada sekat-sekat, tidak pernah anak dipanggil untuk membersihkan 1 orang saja selalu lebih dari seorang;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenai adanya peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak korban saksi anak korban RABIA AL-DAWIAH, JUMIATI JUMADIL AWAL dan anak korban ANISYATUN HUMAIRA, dan anak korban GITA RAMADANI yang dilakukan oleh Terdakwa, sejak saksi menjadi penjaga sekolah, tidak pernah mendengar dan atau melihat ada kejadian seperti itu, nanti

Hal 16 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



setelah berhenti baru saksi dengar dari cerita orang;-----

4. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum yang terurai pada poin 3 diatas, maka Pengakuan anak korban mengenai kejadian pencabulan yang terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 2018 08.00 wita sangatlah diragukan kebenaran materilnya oleh karena sesuai dengan keterangan saksi meringkan terdakwa yang merupakan penjaga sekolah di SDN 76 Tengapadange (TKP) yang sehari-harinya sejak awal tahun 2017 s/d akhir tahun 2019 datang pukul 06.00 wita dan pulang pukul 11.00 wita, kembali lagi pukul 12.00 wita (jam pulang sekolah) untuk tutup ruangan sekolah tidak pernah melihat sama sekali ada kejadian pencabulan terjadi pada tahun 2017 s/d 2019 pukul 07.00 s/d 08.00 wita yang dilakukan oleh Terdakwa apalagi ruang oprator, ruang guru dan ruang kepala sekolah terbuka dan tidak ada sekat-sekat;-----

5. Bahwa berdasarkan analisa fakta hukum diatas, maka jika Terdakwa tidak mengakui dan menyatakan apa yang diakui oleh anak korban tidak benar adanya adalah fakta yang sulit lagi dibantah oleh tidak satupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendukung pengakuan anak korban di depan persidangan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, selaku Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat darimana majelis Hakim menarik suatu pendapat bahwa semua alat bukti dan barang bukti ada persesuaian satu sama lainnya sehingga menarik suatu benang merah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan anak dengan kekerasan, sementara sesuai dengan fakta hukum dipersidangan malah justru terbalik semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan kesemuanya tidak dapat dijadikan pembuktian sempurna karena saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan pengetahuannya hanya didasari atas cerita dari cerita dan tidak ada satupun saksi yang pernah melihat langsung kejadian;-----

----- Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul"** adalah sangat keliru dan khilaf. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon

Hal 17 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:---

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa **MUHAMMADIYAH ALIAS MADIYAH BIN TAHIR** tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 13 November 2019 No. 101/Pid.SUS/2019/PN.Wns. yang dimohonkan banding tersebut.-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 76 E UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Ayat 1,2,3,4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak; -----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan ; ----
- Memulihkan nama baik Terdakwa oleh negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku ; -

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara ; -----

Apabila Majelis Hakim Tinggi Makassar berpendapat lain dan dengan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini, maka kami Penasihat Hukum terdakwa mohon agar putusan yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, Nomor: 101/Pid.Sus/ 2019 / PN.Wns., tanggal 13 November 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Hal 18 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan, membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 82 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, Nomor:101/Pid.Sus/2019/PN Wns., tanggal 13 Nopember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusannya a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus , menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng , Nomor: 101/ Pid.Sus/ 2019 / PN.Wns., tanggal 13 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut;-----

Hal 19 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 82 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Perubahan atas Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor:101/Pid.Sus/ 2019/ PN Wns., tanggal 13 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2019**, oleh kami **I WAYAN SUPARTHA , SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** dan **H. BUDI SUSILO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapakan pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hal 20 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI,

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal 21 dari 20 halaman Putusan No.695/PID.SUS/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)